

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan penjelasan yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tuan X yang mendirikan usaha rumah Kost pada bulan Januari tahun 2017 telah melaksanakan kewajiban perpajakannya per bulan Mei dengan membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan final atas Sewa Tanah dan Bangunan. Sesuai dengan rekap yang dibuat, dapat diketahui bahwa pembayaran dan pelaporan Tuan X telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Atas pembayaran PPh Pasal 4(2) ini, Tuan X dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan yang beliau terima tiap bulannya.
2. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Semarang No.3 tahun 2011 tentang pajak hotel yang menyatakan bahwa rumah Kost yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar termasuk dalam usaha perhotelan yang dikenakan Pajak Hotel. Namun, Pajak Hotel sebagai bagian dari Pajak Daerah memiliki perbedaan dengan PPh Pasal 4(2) yaitu bahwa pembayaran Pajak Hotel tidak mengurangi omzet dari Wajib Pajak karena Pajak Hotel ini dibebankan kepada Subjek Pajak. Dari hal ini maka dapat diketahui bahwa Tuan X seharusnya juga memiliki kewajiban membayar pajak hotel karena memiliki usaha rumah kost dengan lebih dari 10 kamar. Namun, karena awalnya Tuan X masih belum memahami peraturan Pajak Hotel tersebut

dan baru mulai mengurus kewajiban Pajak Hotelnya per bulan Mei, maka atas pajak yang sebelumnya belum dibayarkan dan dipungut dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 2% dari pokok pajak tiap bulan sesuai dengan perhitungan yang telah dijabarkan.

5.2. SARAN

Berikut ini adalah saran yang dapat penulis berikan atas kasus yang sudah dibahas yaitu:

1. Bagi Tuan X

Sebagai pemilik usaha rumah kost maka Tuan X memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajak pusat dan daerahnya. Untuk pajak pusat yaitu PPh Pasal 4(2) atas sewa tanah dan bangunan, Tuan X harus menyisihkan 10% dari penghasilannya yaitu sebesar Rp.2.000.000 tiap bulannya dengan asumsi jumlah kamar digunakan sebanyak 20 kamar dan harus menyetorkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan dilaporkan selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pajak hotel, tuan X harus rutin melakukan pemungutan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak kepada penyewa kost atau dapat pula secara langsung membebankan pajak hotel saat penyewa kost melakukan pembayaran kepada Tuan X. Selanjutnya, Tuan X diharuskan membayar pajak hotel tersebut ke kantor DISPENDA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

2. Bagi Pemerintah dalam hal ini adalah KPP dan DISPENDA

- Bagi KPP : Sebagai instansi yang dipercaya mengelola Pajak Pusat, dalam hal ini adalah PPh Final 4(2), diharapkan KPP dapat semakin gencar dalam sosialisasi kepada pemilik rumah kost maupun bekerja sama dengan Rt/Rw di sekitarnya terkait apabila ada rumah kost di lingkungan tersebut yang masih belum menunaikan kewajiban pajaknya. Sehingga kedepannya penerimaan negara dan kesadaran membayar pajak pemilik usaha rumah kost akan meningkat.

- Bagi DISPENDA : Saran untuk DIESPENDA sebagai Dinas yang dipercaya oleh Walikota untuk mengurus Pajak Daerah antara lain adalah :

1. Sosialisasi :

- a. Kepada Wajib Pajak : DISPENDA harus rutin dalam melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait aturan dan ketentuan pajak hotel dan kriteria yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak karena masih banyak wajib pajak yang enggan mengurus pajaknya karena dinilai masih belum memahami peraturan perpajakan daerah.

- b. Kepada pengguna kost : Sosialisasi kepada pengguna kost pun penting, karena masih banyak pula pengguna yang umumnya mahasiswa

maupun orang awam belum mengetahui apabila rumah kost dikenakan pajak hotel.

2. Bekerja sama dengan Rt/Rw : Rt maupun Rw adalah yang dianggap paling mengerti tentang segala persoalan yang ada di lingkungannya serta memiliki kelengkapan data terhadapnya. Dalam hal ini DISPENDA harus bersinergi dengan Rt dan Rw terkait apabila ada rumah kost yang baru dibangun ataupun rumah kost yang sudah sejak lama ada namun masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- Bagi KKP

Konsultan pajak harus mampu menangani persoalan perpajakan dan menguasai dengan baik peraturan perpajakan yang selalu terbaru, sehingga diharapkan dapat membantu dan memberikan pelayanan jasa konsultasi yang maksimal bagi klien nya.